BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian risiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);

18. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA ORGANIASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD adalah unsur pembantu bupati/wakil bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Penanggung Jawab SPIP Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya.
8. Koordinator SPIP Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyuluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
14. Indentifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
PENILAIAN RISIKO PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penilaian risiko di lingkungan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 3

(1) Kepala OPD wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun selambat-lambatnya per 31 Januari tahun berjalan dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. identifikasi risiko; dan
    b. analisis risiko.
(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menetapkan:
    a. tujuan strategis OPD; dan
    b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang

terdiri atas:

a. register risiko strategis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
b. register risiko kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Tujuan Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:
   c. Kepala OPD dalam menetapkan tujuan OPD harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
   d. Tujuan OPD secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
(2) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
(3) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
   a. Rencana strategis mendukung tujuan OPD secara keseluruhan;
   b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
   c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan OPD; dan
   d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran OPD, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.
(4) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan OPD secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD, dengan mempertimbangkan :
   1. Semua kegiatan utama didasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD secara keseluruhan; dan
   2. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

c. Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD, dengan mempertimbangkan:
   1. Tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional utama dan kegiatan pendukung; dan
   2. Tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan OPD.
d. Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
e. Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya OPD yang cukup, dengan mempertimbangkan:
   1. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
   2. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.
f. Kepala OPD mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan OPD secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan:
   1. Kepala OPD mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan OPD secara keseluruhan tercapai; dan
   2. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang utama harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh Kepala OPD.
g. Semua tingkatan Kepala OPD terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

BAB III
INDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

(1) Identifikasi analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :
   a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
   b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
   c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(2) Kepala OPD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
   a. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala.
   b. Cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
   c. Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat Kepala OPD.
   d. Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis.

e. Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya.
f. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian Kepala OPD yang lebih tinggi.

(3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
a. OPD mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi.
b. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, Kepala OPD, dan masyarakat sudah dipertimbangkan.
c. Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi.
d. Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan.
e. Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan.
f. Risiko yang timbul dari rekanan sudah dipertimbangkan.
g. Risiko yang timbul dari interaksi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan.
h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai OPD sudah dipertimbangkan.
i. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan.
j. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan.
k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.
l. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.
m. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting OPD sudah diidentifikasi.
n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab Kepala OPD sudah diidentifikasi.
o. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan.
p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
q. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.

(4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan:
a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.
b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.

c. Risiko melekat pada misi OPD, program yang komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.

(5) Risiko OPD secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV
ANALISIS RISIKO

Pasal 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan OPD, dengan mempertimbangkan:
   a. Kepala OPD menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
   b. Kepala dan Pegawai OPD yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
   c. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
   d. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
   e. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
   f. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sring	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(3) Kikriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian sampai Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hokum

(4) Kepala OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:
   d. Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar OPD tergantung dari varian dan toleransi risiko;
   e. Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan Kepala OPD bertanggung jawab atas penetapannya; dan
   f. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.

(5) Kepala OPD menetapkan rencana tindakan atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

(6) OPD memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan:

a. Semua kegiatan di dalam OPD yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam OPD sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

(7) OPD memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
a. OPD secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya system informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
c. Kepala OPD sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat sertapengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana,maksud, dan tujuan strategis;
d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat OPD Kabupaten akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

(1) Kepala OPD bertanggungjawab atas terselengaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
(2) Kepala OPD melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko operasional/kegiatan serta rencana penanganan risiko, kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kepala OPD setiap 3 (tiga) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten.
(4) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan *monitoring*

terhadap pengelolaan risiko di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

(5) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

(6) Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dengan berpedoman pada Formulir Rencana Tindak Penanganan Risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Mei 2018 M
21 Syaʻban 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Mei 2018 M
22 Syaʻban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 24

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 24 Tahun 2018
Tanggal 7 Mei 2018 M
21 Ramadhan 1439 H

FORMULIR REGISTER RISIKO STRATEJIK

Dinas : Inspektorat
Urusan : Pilihan

NO	TUJUAN STRATEJIK	RISIKO				PENYEBAB		C/UC	KEMUNGKINAN	DAMPAK		PILIHAN MITIGASI	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA
		URAIAN	PEMILIK	JENIS	KETERKAITAN DENGAN TUJUAN SPIP	URAIAN	SUMBER			URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
1													

Disusun oleh :
Direviu oleh :

Petunjuk pengisian :
Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Diisi dengan tujuan stratejik (misalnya terkait tupoksi, pelayanan publik)
Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab yang mengelola risiko
Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi risiko :
i. risiko kepatuhan;
ii. risiko finansial;
iii. risiko hukum;
iv. risiko reputasi;
v. risiko lainnya.
Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP :

NO	TUJUAN SPIP
1.	Keandalan pelaporan keuangan
2.	Pengamanan aset negara
3.	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll
4.	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya risiko

Kolom (6) : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (internal atau eksternal)

Kolom (7) : Diisi dengan *controllable* (C) atau *ucontrollable* (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut

Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun
2.	Jarang	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9) : Uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1.	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian sampai dengan Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-

		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2.	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4.	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusa citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Kolom (10) : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi
Kolom (11) : Diisi dengan pilihan respon risiko :

Avoid	Menghindari risiko
Transfer	Transfer risiko
Mitigate	Pencegahan risiko
Accept	Menerima risiko

Kolom (12) : Diisi pengendalian yang harus ada atas risiko

....., ...
KEPALA (SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN),

(.....NAMA.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 24 Tahun 2018
Tanggal 7 Mei 2018 M
21 Syaʻban 1439 H

FORMULIR REGISTER RISIKO KEGIATAN

Dinas : Inspektorat
Urusan : Pilihan

NO	KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN	RISIKO				PENYEBAB		C/UC	KEMUNGKINAN	DAMPAK		PILIHAN MITIGASI	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA
		URAIAN	PEMILIK	JENIS	KETERKAITAN DENGAN TUJUAN SPIP	URAIAN	SUMBER			URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeriksaan Reguler.Pelaksanaan Pengawasan secara berkala.	Cacat rekomendasi	Irban	Risiko reputasi	3	Kualitas SDM	internal	C	Sering	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	Intern Kantor dan Obrik	Pencegahan Risiko	Bimtek dan diklat bagi SDM Inspektorat

Oleh :

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Cukup jelas
Kolom (2) : Diisi dengan kegiatan dan tujuan kegiatan
Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab yang mengelola risiko
Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi risiko :
vi.risiko kepatuhan;

vii. risiko finansial;
viii. risiko hukum;
ix. risiko reputasi;
x. risiko lainnya.

Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP :

NO	TUJUAN SPIP
1.	Keandalan pelaporan keuangan
2.	Pengamanan aset negara
3.	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll
4.	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya risiko

Kolom (6) : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (internal atau eksternal)

Kolom (7) : Diisi dengan *controllable* (C) atau *ucontrollable* (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut

Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun
2.	Jarang	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9) : Uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1.	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2.	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4.	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusa citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 24 Tahun 2018
Tanggal 7 Mei 2018 M
21 Ramadhan 1439 H

FORMULIR RENCANA TINDAK PENANGANAN RISIKO

Dinas :
Urusan :

NO	NOMOR RISIKO	URAIAN RISIKO	PENYEBAB RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RS 01	Cacat rekomendasi	Rendahnya Kualitas SDM	Bimtek dan Diklat bagi SDM Inspektorat	Laporan berkualitas	Irban												

Oleh :

....., ...
KEPALA (SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN),

(.....NAMA.....)
(Pangkat)
NIP.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

		mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Kolom (10) : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi
Kolom (11) : Diisi dengan pilihan respon risiko :

Avoid	Menghindari risiko
Transfer	Transfer risiko
Mitigate	Pencegahan risiko
Accept	Menerima risiko

Kolom (12) : Diisi pengendalian yang harus ada atas risiko

....., ...
KEPALA (SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN),

(.....NAMA.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM